



**Tinjauan Yuridis *Parliamentary Treshold* sebagai Penerapan
Kedaulatan Rakyat di Indonesia**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

QONITA KUMALA DEWI

NIM 11000118120126

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis *Parliamentary Treshold* sebagai Penerapan
Kedaulatan Rakyat di Indonesia**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

QONITA KUMALA DEWI

NIM 11000118120126

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr.Fifiana Wisnaeni, SH.M.Hum.

NIP 196208011987032001

Pembimbing II



Dr.Amalia Diamantina, SH.M.Hum.

NIP 196308201989032001

HALAMAN PENGUJIAN

Tinjauan Yuridis *Parliamentary Treshold* sebagai Penerapan Kedaulatan

Rakyat di Indonesia

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

QONITA KUMALA DEWI

NIM 11000118120126

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2022

Dewan Penguji



Dr.Fifiiana Wisnaeni, SH.M.Hum.

NIP 196208011987032001

Anggota Penguji I



Dr.Amalia Diamantina, SH.M.Hum.

NIP 196308201989032001

Anggota Penguji II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP 198303202008122002


Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
SJ Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Juni 2022



E3170AJX861685733

Qonita Kumala Dewi

NIM 11000118120126

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within your control. And some things are not.”

- Epictetus

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung di setiap langkah penulis. Serta penulis persembahkan kepada adik penulis tersayang, atas dukungan yang tak pernah putus. Dan untuk teman-teman terdekat penulis yang selalu ada di setiap penulis mengalami kesulitan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat kami selesaikan dengan judul **“Tinjauan Yuridis *Parliamentary Treshold* sebagai Penerapan Kedaulatan Rakyat di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari telah banyak memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Diponegoro.
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro.
5. Ibu Dr.Fifiana Wisnaeni, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala arahan, bimbingan, nasehat yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr.Amalia Diamantina, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala arahan, bimbingan, nasehat yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr.Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji skripsi atas segala arahan, bimbingan, nasehat yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Kedua orang tua Penulis, Alm. Arif Budiman dan Dwi Puspa Ningsih, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan yang luar biasa dalam setiap langkah yang Penulis ambil dalam hidup.
10. Adik penulis tersayang, Nazifa Nur Zahira, atas segala doa dan dukungan yang sudah diberikan kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis Sarah Nabila, April, Hasna Hanan, Sintya, Nada, Ghina, Della, yang selalu memberikan dukungan, saran, serta semangat untuk memacu penulis menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak jauh dari kesempurnaan. Kritik yang bersifat membangun sangat kami butuhkan untuk kesempurnaan penulisan Penulis berikutnya dan dapat berguna baik bagi Penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Semarang, 1 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Qonita Kumala Dewi', written on a light blue background.

Qonita Kumala Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Kerangka Pemikiran	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
a. Metode Pendekatan	9
b. Spesifikasi Penelitian	10
c. Sumber dan Jenis Data	11
d. Teknik Pengumpulan Data	13
e. Cara Penyajian Data	13
f. Metode Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Pemilihan Umum	17
1. Pengertian Pemilihan Umum	17
2. Fungsi Pemilihan Umum	19
3. Asas Pemilihan Umum	20
4. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	22
B. Tinjauan Pustaka <i>Parliamentary Treshold</i>	25
1. Pengertian <i>Parliamentary Treshold</i>	25
2. Konsep <i>Parliamentary Treshold</i> di Beberapa Negara dan di Indonesia	27
C. Tinjauan Pustaka Kedaulatan Rakyat	30

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan <i>Parliamentary Treshold</i> di Indonesia	
1. Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> pada Pemilihan Umum Tahun 2009	34
a. Tinjauan Yuridis Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008	36
b. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> dalam UU Nomor 10 Tahun 2008	37
c. Implementasi Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap Pemilu Legislatif Tahun 2009	39
2. Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> pada Pemilihan Umum Tahun 2014	39
a. Tinjauan Yuridis Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012	39
b. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> dalam UU Nomor 8 Tahun 2012	43

c. Implementasi Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 terhadap Pemilu Legislatif Tahun 2014	45
3. Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> pada Pemilihan Umum Tahun 2019	48
a. Tinjauan Yuridis Pasal 404 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	48
b. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> dalam UU Nomor 7 Tahun 2017	52
c. Implementasi Pengaturan <i>parliamentary threshold</i> dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pemilu Legislatif Tahun 2019	53
B. Relevansi <i>Parliamentary Treshold</i> dengan Mewujudkan Kedaulatan Rakyat di Indonesia	58
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	xii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2009	37
Tabel 2 Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2014	45
Tabel 3 Status Ambang Batas Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014.....	46
Tabel 4 Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019	54
Tabel 5 Status Ambang Batas Partai Politik pada Pemilu Tahun 2019.....	55
Tabel 6 Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan <i>Parliamentary Threshold</i> di Indonesia	57

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Karena rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja yang dapat menduduki kursi pemerintahan salah satunya kursi di parlemen. Namun banyaknya partai politik yang turut ikut dalam kontestasi pemilihan umum mendorong negara untuk melakukan upaya penyederhanaan partai politik, salah satu upaya yang dilakukan dengan ditetapkan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen. Namun penerapan ambang batas parlemen di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dikarenakan kebijakan tersebut dinilai tidak dapat mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat karena adanya suara yang terbuang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan *parliamentary threshold* di Indonesia dan mengetahui bagaimana relevansi *parliamentary threshold* dengan mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative yaitu dengan menelaah masalah hukum dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan cara mencari dan meneliti data sekunder. Spesifikasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Sumber dan jenis data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan/dokumen yang disajikan dalam bentuk narasi dan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ambang batas parlemen pertama kali diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yakni sebesar 2,5% yang kemudian direvisi kembali pada UU Nomor 8 Tahun 2012 yakni sebesar 3,5% dan kemudian kembali dinaikkan menjadi 4% menurut UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun adanya ambang batas parlemen tersebut mengakibatkan adanya *wasted votes* dan disproportionalitas kursi di parlemen. Fenomena tersebut bertentangan dengan ajaran kedaulatan rakyat oleh J.J Rousseau terkait *volunte generale*.

Kata kunci : Pemilihan umum, *parliamentary threshold*, kedaulatan rakyat